


PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INTEGRASI KOPI - TERNAK TAHUN 2010



DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Jakarta, 2010



**PEDOMAN UMUM
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
INTEGRASI KOPI - TERNAK
TAHUN 2010**

KOPI
[Coffee sp]

**DEPARTEMEN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
Jakarta, 2010**



KATA PENGANTAR

Salah satu upaya peningkatan produksi dan produktivitas kopi dalam rangka meningkatkan pendapatan petani kopi, maka pada TA. 2010 dialokasikan kegiatan Pengembangan Pertanian Terpadu Kopi – Ternak melalui dana APBN Tugas Pembantuan (TP) di 2 (dua) Provinsi yang meliputi 4 (empat) Kabupaten, yaitu : Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah) dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang).

Selain itu kegiatan Pengembangan Pertanian Terpadu Kopi - Ternak bertujuan untuk mengurangi biaya pengendalian gulma dan sekaligus memanfaatkan sumberdaya hayati terbarukan berupa hijauan gulma yang umumnya melimpah di perkebunan kopi, keterpaduan antara tanaman kopi - ternak merupakan bentuk praktek nyata dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Pembangunan Pertanian Terpadu Kopi - Ternak dan agar penyelenggaraan kegiatan tetap dalam kerangka tertib administrasi dan sesuai prosedur teknis, maka perlu disusun Buku **Pedoman Umum Pengembangan Pertanian Terpadu Kopi - Ternak** sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pedoman ini sebagai acuan bagi Daerah dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis sesuai dengan kegiatan yang tertampung dalam DIPA 2010 dan potensi sumberdaya sesuai kebutuhan di masing-masing Daerah.

Jakarta, Januari 2010
Direktur Jenderal Perkebunan



Achmad Mangga Barani
NIP : 19490612 197503 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	4
II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN	5
A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan	5
B. Spesifikasi Teknis	7
III. PELAKSANAAN KEGIATAN	9
A. Ruang Lingkup	9
B. Pelaksanaan	10
C. Lokasi Kegiatan, Jenis dan Volume Bantuan ..	12
D. Pengorganisasian Pelaksana Kegiatan	14
IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI	15
V. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN	17
VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	18
VII. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2010	19
VIII. PENUTUP	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK)
2. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok
3. Kwitansi Dana Bantuan Sosial
4. Surat Perjanjian Kerjasama
5. Surat Pernyataan Penerima Paket Bantuan
6. Tanda Terima Penyerahan Paket Bantuan
7. Form – 01 Ditjen Perkebunan
8. Form – 02 Ditjen Perkebunan
9. Form – 03 Ditjen Perkebunan
10. Berita Acara Serah Terima Barang

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kawasan perkebunan kopi, disamping menghasilkan produk utama berupa biji kopi juga memiliki potensi besar untuk menghasilkan berbagai produk samping yang memiliki nilai ekonomi namun hingga kini belum banyak dimanfaatkan. Selain itu perkebunan kopi memiliki ekosistem spesifik disamping memiliki fungsi hidrologis juga merupakan sumber berbagai macam bahan pakan dan pangan yang bila dimanfaatkan secara optimal dapat menambah pendapatan bagi petani.

Pola diversifikasi usahatani dikawasan perkebunan kopi sebenarnya sudah dilakukan petani, misalnya usahatani kopi dengan tanaman tahunan (kelapa), pangan (jagung). tanaman hortikultura (pisang), ternak (kambing dan sapi) walaupun belum terintegrasi. Untuk optimalisasi pemanfaatan ekosistem, bentuk usaha tani integrasi ternak harus ditetapkan. karena dalam pola integrasi akan terjadi rantai pemanfaatan zat-zat makanan (bahan), sehingga usaha tani akan lebih efisien, karena dakan lebih banyak memanfaatkan sumber daya lokal dan memperkecil input. Dengan pola

usahatani terintegrasi, resiko usaha dapat dikurangi sehingga mampu meningkatkan pendapatan.

Produksi limbah kopi secara fisik cukup besar yakni mencapai 70% dari berat buah basah dan selama ini belum termanfaatkan secara optimal. Secara umum limbah kopi hanya dibenamkan dalam tanah untuk menjadi kompos. Di sebagian daerah, limbah (kulit buah) kopi dibiarkan dan menjadi sumber penyebaran hama dan penyakit tanaman.

Berdasarkan hasil kajian dari BPTP Bali di Desa Bongancina, Pucaksari dan Tista, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng dimana dari ekosistem yang ada, kebutuhan pupuk untuk tanaman kopi dapat dipenuhi dari kotoran kambing/sapi/domba sebagian kebutuhan pakan kambing/sapi/domba bisa dipenuhi dari pangkasan tanaman penabung dan pembersihan gulma. Bahkan limbah daging buah kopi dapat digunakan sebagai pakan penguat bergizi tinggi untuk ternak yang dipelihara petani.

Model integrasi yang dikembangkan berorientasi pada konsep *Zero Waste Production System*, yaitu seluruh limbah ternak maupun tanaman didaur ulang dan dimanfaatkan kembali kedalam siklus produksi. Kotoran sapi diproses menjadi kompos untuk tanaman kopi,

sedangkan kulit kopi diolah melalui proses fermentasi menjadi bahan campuran pembuatan pakan ternak. Bila kompos dari campuran kotoran sapi seluruhnya digunakan untuk pupuk tanaman maka petani tidak perlu membeli pupuk.

Kegiatan Pertanian Terpadu Kopi - Ternak juga bertujuan untuk mengurangi biaya pengendalian gulma dan sekaligus memanfaatkan sumberdaya hayati terbarukan berupa hijauan gulma yang umumnya melimpah di perkebunan kopi. Keterpaduan antara tanaman kopi -ternak merupakan bentuk praktek nyata dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan.

Peran Pemerintah untuk mendukung Pengembangan Pertanian Terpadu Kopi - Ternak antara lain : memfasilitasi penyediaan ternak dan alat pengolah limbah, menyediakan pedoman teknis dan melakukan pembinaan. Salah satu upaya yang dilakukan pada tahun 2009 melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) telah ditampung kegiatan Pengembangan Pertanian Terpadu Kopi - Ternak di 2 (dua) Provinsi meliputi 4 (empat) Kabupaten.

B. Tujuan

Kegiatan Pertanian Terpadu Kopi - Ternak bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani kopi rakyat dari hasil produksi kopi dan ternak kambing/sapi/domba serta pengolahan limbahnya juga mengurangi biaya pengendalian gulma dan sekaligus memanfaatkan sumberdaya hayati terbarukan berupa hijauan gulma yang umumnya melimpah di perkebunan kopi. Keterpaduan antara tanaman kopi - ternak juga merupakan bentuk praktek nyata dalam upaya mewujudkan pertanian berkelanjutan.

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

1. Daerah sasaran kegiatan pengembangan Integrasi Kopi - Ternak adalah daerah sentra produksi kopi, daerah miskin, daerah perbatasan dan daerah pasca konflik.
2. Petani Sasaran (berkelompok)

Petani/kelompok tani sasaran adalah petani/pekebun didaerah sasaran seperti pada butir 1, petani/kelompok tani yang sudah ada yang telah diseleksi. Selanjutnya calon petani yang telah diseleksi di tetapkan oleh pemerintah daerah (Bupati) setempat atau Kepala Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota setempat.

Kriteria Umum Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) kelompok sasaran adalah :

- a. Petani/kelompok tani sasaran adalah petani/pekebun didaerah sasaran seperti pada butir 1, petani/kelompok tani yang sudah ada yang telah diseleksi. Selanjutnya Calon Petani (CP) yang telah diseleksi di tetapkan oleh Pemerintah Daerah (Bupati) setempat atau Kepala Dinas Perkebunan

atau Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten setempat.

- b. Calon Lahan (CL), adalah lahan milik petani seperti pada butir 2.a, yang tidak dalam sengketa dan secara teknis memenuhi persyaratan agroklimat.
- c. Kelompok yang bersangkutan tidak mendapat penguatan modal, BLM, BPLM atau fasilitasi dari kegiatan lain pada saat yang bersamaan.
- d. Kelompok yang bersangkutan tidak bermasalah dengan perbankan, kredit atau sumber permodalan lainnya.
- e. Kriteria calon petani dan calon lahan (CP/CL) dapat diatur lebih rinci dalam petunjuk pelaksanaan (JUKLAK) yang disusun oleh Propinsi berdasarkan wilayah, kemudian diatur secara spesifik dalam petunjuk teknis (JUKNIS) oleh Kabupaten/Kota sesuai kondisi petani dan budaya setempat.

3. Standar teknis :

Pengembangan Integrasi Kopi - Ternak dilakukan pada :

- a. Daerah sentra produksi kopi, bagi kelompok-kelompok tani yang sudah terbentuk, aktif dan mampu serta sudah terbiasa dengan ternak,

sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pemeliharaan baik tanaman kopi maupun ternak.

- b. Tersedia kebun-kebun kopi yang baik, produktif dan bibit ternak unggul.
- c. Tersedia sarana produksi.
- d. Tersedia teknologi tepat guna.
- e. Tersedia infrastruktur.

4. Paket Bantuan

Paket bantuan merupakan hibah dan pelaksanaannya mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian. Contoh pengajuan dan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) seperti pada lampiran 1.

- 5. Seluruh tahapan kegiatan yang dilakukan oleh petani melalui kelompok tani atau kelembagaannya dilaksanakan dengan bimbingan oleh petugas daerah yang ditunjuk.

B. Spesifikasi Teknis

Adapun kriteria pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi kegiatan mudah terjangkau, ada dukungan infrastruktur dan kelembagaan petani;

- b. Lokasi kegiatan diprioritaskan pada daerah-daerah sentra produksi kopi dan pendapatan petani masih rendah;
- c. Pilihan pendekatan kegiatan adalah usaha penggemukan atau pembibitan ternak;
- d. Pilihan jenis ternak, kambing/sapi/domba (apabila dimungkinkan adalah jenis unggul);
- e. Pilihan teknik pemeliharaan utamanya pakan ternak dengan memanfaatkan limbah kulit kopi sebagai tambahan pakan atau hijauan daun dari dalam/luar kebun.
- f. Model integrasi yang dikembangkan berorientasi pada konsep *Zero Waste Production System*, yaitu seluruh limbah ternak maupun tanaman didaur ulang dan dimanfaatkan kembali kedalam siklus produksi. Kotoran sapi diproses menjadi kompos untuk tanaman kopi, sedangkan kulit buah kopi diolah melalui proses fermentasi menjadi bahan campuran pembuatan pakan ternak. Bila kompos dari campuran kotoran sapi seluruhnya digunakan untuk pupuk tanaman maka petani tidak perlu membeli pupuk.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Pengembangan integrasi Kopi - Ternak melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan integrasi Kopi - Ternak tersebar di 2 (dua) Provinsi dan 4 (empat) Kabupaten, yaitu Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah) dan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Enrekang) masing-masing 1 (satu) paket.
2. Pengadaan bibit ternak/bakalan dan alat/mesin pengolah limbah oleh kelompok tani kepada penangkar/supplier dengan bimbingan dan pendampingan oleh petugas yang ditunjuk.
3. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di tingkat Provinsi dan Kabupaten, yang masing-masing dibiayai oleh APBD I dan APBD II, sedangkan Pengawasan oleh Pusat dibiayai oleh APBN melalui DIPA Ditjen Perkebunan.
4. Laporan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di

tingkat Kabupaten disampaikan ke Dinas yang membidangi Perkebunan di tingkat Provinsi, selanjutnya dari Provinsi dilaporkan ke tingkat Pusat (Ditjen Perkebunan).

B. Pelaksanaan

1. Kegiatan Pusat

- a. Menyusun Pedoman Umum (Pedum);
- b. Melakukan sosialisasi ke Provinsi dan Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan integrasi kopi – ternak ;
- c. Melakukan, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan pengembangan integrasi kopi – ternak ;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- e. Menyusun laporan akhir kegiatan.

2. Kegiatan Provinsi

- a. Menetapkan Tim Pembina dan Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak);
- b. Melakukan sosialisasi ke Kabupaten dalam rangka menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan pengembangan integrasi kopi – ternak;
- c. Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
- d. Memonitor proses penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);

- e. Melakukan konsultasi, bimbingan, pembinaan dan pengawalan kegiatan pengembangan integrasi kopi – ternak;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- g. Menyusun laporan perkembangan kegiatan setiap bulan.

3. Kegiatan Kabupaten

- a. Menetapkan SATKER, Pejabat KPA, P2K, Bendahara, Tim Teknis, dll. terkait dengan kegiatan Tugas Pembantuan oleh Bupati Kabupaten;
- b. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis);
- c. Melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan petani calon penerima bantuan dalam rangka menyamakan persepsi pengembangan integrasi kopi – ternak;
- d. Membahas penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
- e. Melakukan penetapan Calon Petani dan Calon Lahan (CP/CL);
- f. Melakukan bimbingan, pembinaan, pendampingan dan fasilitasi kegiatan pengembangan integrasi kopi – ternak ;
- g. Melakukan monitoring dan evaluasi;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan untuk disampaikan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Pusat.

C. Lokasi Kegiatan, Jenis dan Volume Bantuan

Lokasi kegiatan, jenis dan volume bantuan kegiatan Pengembangan Pertanian Terpadu Integrasi Kopi-Ternak TA. 2010 adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten Aceh Tengah (Provinsi Aceh)

Paket bantuan langsung yang diberikan kepada petani melalui wadah kelompok adalah yang termasuk Jenis Belanja Sosial Lainnya. Paket bantuan per paket masing-masing meliputi : 1 (satu) unit mesin pengupas kopi gelondong basah, 1 (satu) mesin penepung limbah kulit kopi dan 10 (sepuluh) ekor sapi atau 60 (enam puluh) ekor kambing/domba.

2. Kabupaten Bener Meriah (Provinsi Aceh)

Paket bantuan langsung yang diberikan kepada petani melalui wadah kelompok adalah yang termasuk Jenis Belanja Sosial Lainnya. Paket bantuan per paket masing-masing meliputi : 1 (satu) unit mesin pengupas kopi gelondong basah, 1 (satu) mesin penepung limbah kulit kopi dan 10 (sepuluh) ekor sapi atau 60 (enam puluh) ekor kambing/domba.

3. Kabupaten Tana Toraja (Provinsi Sulsel)

Paket bantuan langsung yang diberikan kepada petani melalui wadah kelompok adalah yang termasuk Jenis Belanja Sosial Lainnya. Paket bantuan per paket masing-masing meliputi : 1 (satu) unit mesin pengupas kopi gelondong basah, 1 (satu) mesin penepung limbah kulit kopi dan 10 (sepuluh) ekor sapi atau 60 (enam puluh) ekor kambing/domba.

4. Kabupaten Enrekang (Provinsi Sulsel)

Paket bantuan langsung yang diberikan kepada petani melalui wadah kelompok adalah yang termasuk Jenis Belanja Sosial Lainnya. Paket bantuan per paket masing-masing meliputi : 1 (satu) unit mesin pengupas kopi gelondong basah, 1 (satu) mesin penepung limbah kulit kopi dan 10 (sepuluh) ekor sapi atau 60 (enam puluh) ekor kambing/domba.

Dalam pengadaan alat pengolah limbah supaya diperhatikan antara lain :

1. Menggunakan mesin atau alat pengolah limbah yang telah mendapat rekomendasi dari Instansi terkait.

2. Telah dilakukan pengujian sertifikasi alsintan oleh Institusi yang berwenang.

D. Pengorganisasian Pelaksana Kegiatan

Organisasi pelaksana kegiatan adalah Dinas yang membidangi perkebunan tingkat Kabupaten dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku, sedangkan organisasi pelaksana tingkat kelompok tani diatur sesuai musyawarah kelompok.

IV. PROSES PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI

Proses Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Petani :

1. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok sasaran dan disahkan oleh ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
2. Kelompok tani membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit BRI atau Bank lain terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Kabupaten.
3. Ketua kelompok mengusulkan RUK kepada P2K Kabupaten setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis.
4. P2K meneliti RUK dari masing-masing kelompok yang selanjutnya diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kabupaten. KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan lampiran sebagai berikut :
 - a SK Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota tentang Penetapan Kelompok Tani.

- b Rekapitulasi RUK (sesuai format Lampiran 2) dengan mencantumkan :
 - 1) Nama kelompok;
 - 2) Nama ketua kelompok;
 - 3) Nomor petani anggota kelompok;
 - 4) Nama cabang/unit BRI atau bank lain terdekat;
 - 5) Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok.
 - c Kuitansi harus ditanda tangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui/disetujui oleh P2K Kabupaten (sesuai format Lampiran 3).
 - d Surat Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kelompok Tani tentang pemanfaatan dana penguatan modal kelompok dengan format sebagaimana Lampiran 4.
5. Atas dasar SPP-LS, Pejabat Penguji dan Perintah Pembayaran (PPPP) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS). Selanjutnya KPA menyampaikan SPP-LS ke KPKN setempat.
6. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang akan diterbitkan oleh Departemen Keuangan.

V. PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari APBD. Tanggung jawab teknis pelaksanaan berada pada Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Kabupaten. Tanggung jawab tingkat koordinasi pembinaan program ada pada Dinas Perkebunan atau Dinas yang membidangi perkebunan di tingkat Provinsi. Tanggung jawab atas program dan kegiatan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pengendalian melalui jalur struktural dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Provinsi dan Pusat, sedangkan pengendalian kegiatan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Instansi.

Pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku agar penyelenggaraan kegiatan dapat menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabel. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Daerah maupun lembaga pengawas lainnya) dan oleh masyarakat.

VI. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan memperhatikan SK Menteri Pertanian RI tentang SIMONEV. Tim Teknis Kabupaten dan Tim Pembina Provinsi wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berjenjang dilaporkan ke Pusat, mencakup:

1. Kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
2. Perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan kegiatan lapangan berikut realisasi fisik dan keuangan;
3. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian di tingkat Kabupaten dan Provinsi;
4. Format pelaporan menggunakan format yang telah disepakati dan dituangkan dalam Juklak dan Juknis.

VII. PEMBIAYAAN KEGIATAN TAHUN 2010

Pembiayaan kegiatan pengembangan integrasi kopi – ternak TA. 2010 bersumber dari dana APBN yang dialokasikan pada DIPA TA. 2010 dana Tugas Pembantuan (TP). Untuk kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Provinsi dan Kabupaten dianggarkan melalui APBD I dan APBD II, sedangkan kegiatan pengawalan dan pembinaan oleh Pusat dianggarkan melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan, Program Pengembangan Agribisnis Tahun Anggaran 2010. Alokasi anggaran merupakan Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang implementasinya mengacu pada **PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI** yang diterbitkan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

VIII. PENUTUP

Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan integrasi kopi – ternak TA. 2010 dimaksudkan sebagai acuan bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan pengembangan integrasi kopi-ternak.

Pedoman Umum ini akan ditindak lanjuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) di tingkat Provinsi dan Petunjuk Teknis (Juknis) di tingkat Kabupaten. Diharapkan dengan adanya Pedoman Umum ini kegiatan pengembangan integrasi ternak – kopi TA. 2010 dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Desember 2009.

Lampiran 1. Rencana Usaha Kelompok (RUK)

RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) TAHUN ANGGARAN 2010

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

D e s a :

Nama Kelompok Tani :

Nama Ketua Kelompok Tani :

Komoditi :

No	Petani	Luas (ha)	Paket Bantuan				Tanda Tangan
			Bibit			
			Vol	Rp	Vol	Rp	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst							

Menyetujui,
Manbun/KCD/PPL

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Kelompok Tani,

(.....)

(.....)

(.)

Lampiran 2. Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok

Kelompok :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK TA. 2010

Kepada Yth :
Kuasa Pengguna Anggaran.....
Kabupaten/Kota.....

Sesuai dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kepala Dinas No..... tanggal.....tentang Penetapan Kelompok Tani Kegiatan dengan ini kami mengajukan permohonan dana bantuan sosial kepada petani sebesar Rp..... (terbilang) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Volume	Jumlah Biaya (Rupiah)
1	2	3	4
1.	Pengadaan bibit		
2.	Pengadaan		
3.	dst		
Dst.	Jumlah		

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor..... tanggal..... dana bantuan sosial kelompok tersebut agar dipindah bukukan ke rekening petani/kelompok No..... Rekening..... Pada cabang/unit Bank..... Di.....

MENYETUJUI
Ketua Tim Teknis

(.....)
NIP.....

Ketua Kelompok,

(.....)

MENGETAHUI/MENYETUJUI,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten

(.....)
NIP.....

Lampiran 3. Kwitansi Dana Bantuan Sosial

NPWP :
MAK :
T.A :

KWITANSI

Nomor :

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran
Kabupaten.....

Uang sebanyak :

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Sosial kepada petani
Di Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten.....
Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No.....
Tanggal

Terbilang Rp :

.....2010

Mengetahui/Menyetujui,
Pejabat Pembuat Komitmen
Kabupaten.....

Yang menerima,
Petani/Ketua Kelompok

Materai Rp 6.000,-

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Setuju dibayar,
Kuasa Pengguna Anggaran,

Tanggal.....
Bendaharawan,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Lampiran 4. Surat Perjanjian Kerjasama

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

Antara

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
KABUPATEN.....

Dengan :

KELOMPOK TANI

Tentang :

PEMANFAATAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA PETANI

Pada hari ini tanggal..... bulan tahun, bertempat di kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :, Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)..... DIPA Tahun 2010 No..... tanggal..... yang berkedudukan di jalan....., yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama :, Ketua Kelompok Tani....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani..... yang berkedudukan di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten....., yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Sosial, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
LANDASAN HUKUM PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42121) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 92 Tambahan Lembaran Nomor 4418);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan Negara;
6. Peraturan Menteri Pertanian No..... tanggal....., tentang Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun 2010;
7. DIPA....., Nomor..... Tanggal..... 2010;
8. Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan TA. 2010 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal;
9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor..... tanggal..... tentang Penyediaan dan Pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2010;
10. Surat Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk nomor..... tanggal..... Tentang Penetapan Kelompok Tani;
11. Ketentuan lainnya yang terkait.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan dana bantuan sosial untuk :

1. Pengadaan Bibit
2. Pengadaan
3. Pengadaan.....

Guna mendukung kegiatan sesuai dengan Rekapitulasi Rencana Usaha Kelompok (RUK) yang telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Penyelesaian pekerjaan paling lambat adalah tanggal 31 Desember 2010.

PASAL 3 LOKASI PEKERJAAN

Kegiatan dengan dukungan dana bantuan sosial yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** berada di Dusun..... Desa/Kelurahan..... Kecamatan

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani kontrak /perjanjian kerjasama yaitu tanggal sampai dengan tanggal (paling lambat tanggal 31 Desember 2010).

PASAL 5 PENYERAHAN PEKERJAAN

PIHAK KEDUA sanggup penyerahan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Lapangan/Tim Teknis serta dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

PASAL 6 SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Bantuan Sosial kepada petani yang diterima **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Sumber dana sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No..... Tahun.....
2. Jumlah dana yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah sebesar Rp (terbilang)

PASAL 7 PEMBAYARAN

Pembayaran bantuan dana sosial dimaksud pada pasal 6 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Pembayaran (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan cara pembayaran langsung ke rekening **PIHAK KEDUA** Desa/Kelurahan..... Kecamatan..... Kabupaten/Kota..... pada Bank Nomor Rekening

PASAL 8 SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pemanfaatan dana Bantuan Sosial sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan surat perjanjian kerjasama ini dinyatakan batal. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mempertanggung jawabkan penggunaan dana Bantuan Sosial yang telah digunakan serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada **PIHAK PERTAMA** guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MEJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau force mejeure adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun oleh **PIHAK KEDUA** karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, misalnya :
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah.
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Setiap terjadi peristiwa/keadaan memaksa atau force majeure **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/peristiwa tersebut.

**PASAL 11
LAIN-LAIN**

1. Bea meterai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.
2. Segala lampiran yang melengkapi surat perjanjian kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Perubahan atas surat perjanjian kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

**PASAL 12
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun dan dibuat dalam rangkap 6 (enam) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(.....)
Ketua Kelompok Tani

(.....)
Pejabat Pembuat Komitmen

Mengetahui :
Kepala Dinas Provinsi.....
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.....

Lampiran 5. Surat Pernyataan Penerima Paket Bantuan

SURAT PERNYATAAN PENERIMA PAKET BANTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
Ketua Kelompok Tani :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Uang bantuan yang diterima akan digunakan untuk pembelian paket bantuan sesuai RUK dengan anggaran yang kami terima.
2. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman bibit tersebut di areal yang sudah ditetapkan.
3. Kami sanggup mengembalikan dana apabila penggunaan tidak sesuai dengan peruntukan pada butir 1 dan 2 diatas.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2010

Menyetujui,
Ketua Tim Teknis
Kabupaten.....

Ketua Kelompok Tani,
Materai Rp 6.000,-

(.....)
NIP.....

(.....)

Mengetahui/Menyetujui,
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi/Pejabat yang menangani
Perkebunan

(.....)
NIP.....

Lampiran 6. Tanda Terima Penyerahan Paket Bantuan

PENYERAHAN PAKET BANTUAN KEPADA PETANI TAHUN ANGGARAN 2010

Provinsi :

Kabupaten :

Kecamatan :

Desa :

Nama Kelompok Tani :

Nama Ketua Kelompok Tani :

Komoditi :

No	Petani	Luas (ha)	Paket Bantuan				Tanda Tangan
			Bibit			
			Vol	Rp	Vol	Rp	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
dst							

Menyetujui,
Manbun/KCD/PPL

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Kelompok Tani,

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran 7. Form – 01 Ditjen Perkebunan

**RENCANA KERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA. 2010
KABUPATEN**

DATA UMUM :

Nomor Satker	:	
Satker	:	
Nama KPA	:	
Bendaharawan	:	
Alamat Kantor	:	
Telp Kantor	:	
Fax Kantor	:	
Nama / No. HP Contact Person	:	

DATA RENCANA KINERJA :

No	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					

Lampiran 9. Form – 03 Ditjen Perkebunan

**LAPORAN REALISASI KINERJA DANA TUGAS PEMBANTUAN
DITJEN PERKEBUNAN TA. 2010
KABUPATEN**

TRIWULAN :

No.	KEGIATAN	INPUT	OUTPUT	OUTCOME	BENEFIT
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Catatan : Dilaporkan per tiga bulan, paling lambat pada tanggal 5 bulan laporan melalui faxcimile nomor (021) – 7815681, ditujukan kepada Direktorat Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar, Ditjen. Perkebunan.

Lampiran 10. Berita Acara Serah Terima Barang

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Sepuluh**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Ketua Kelompok Tani sebagai Penanggung Jawab Kegiatansebagai Kegiatan Bantuan Sosial yang berkedudukan di, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. : Penangkar/Penyedia Jasa, yang berkedudukan di....., selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Pesanan benih/bibit/barangKelompok Tani Nomor : tanggal 2010, kedua belah pihak menyatakan bahwa **PIHAK KEDUA** telah selesai melaksanakan penyediaan benih/bibit/barang sesuai pesanan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah menyerahkan benih/bibit/barang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** telah menerima penyerahan dimaksud dalam keadaan baik, lengkap dan cukup.

PIHAK KEDUA :

.....

PIHAK PERTAMA :

.....

.....

.....

Lampiran - Lampiran